

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM  
ASURANSI JIWA PELITA**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Produk	Asuransi Jiwa PELITA
Nama Dagang	Asuransi Jiwa PELITA
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa dengan manfaat tambahan penyakit kritis dan cacat tetap total dan sebagian yang bersifat pilihan serta Uang Pertanggungan yang meningkat setiap tahunnya.
Manfaat Asuransi	
Manfaat Asuransi Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan pada masa asuransi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 100% Uang Pertanggungan;</li> <li>b. Kontrak asuransi berakhir.</li> </ol> </li> <li>2. Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 200% Uang Pertanggungan;</li> <li>b. Kontrak asuransi berakhir.</li> </ol> </li> <li>3. Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan fasilitas transportasi umum pada masa asuransi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 300% Uang Pertanggungan;</li> <li>b. Kontrak asuransi berakhir</li> </ol> </li> <li>4. Pengembalian Premi (<i>No Claim Bonus</i>): Apabila tidak ada klaim yang dibayarkan selama masa asuransi berlaku, maka akan dibayarkan pengembalian premi sebesar 25% dari jumlah Premi yang dibayarkan.</li> <li>5. Uang Pertanggungan bertambah 5% setiap tahun</li> </ol>
Manfaat Asuransi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat mengidap penyakit Kritis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 100% Uang Pertanggungan Tahun Pertama;</li> <li>b. Pertanggungan asuransi jiwa tetap berjalan sampai akhir masa asuransi.</li> </ol> </li> <li>2. Manfaat Cacat Tetap akibat kecelakaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Uang Pertanggungan berdasarkan Tabel Cacat Tetap;</li> <li>b. Uang Pertanggungan yang berlaku adalah Uang Pertanggungan Tahun Pertama;</li> <li>c. Pertanggungan asuransi jiwa tetap berjalan sampai akhir masa asuransi.</li> </ol> </li> </ol>

### Fitur Utama Asuransi Jiwa PELITA

Usia Masuk	Pemegang Polis	Usia masuk minimum 21 Tahun dan maksimum 70 tahun, dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 80 Tahun.																																																																																																																																																																																											
	Tertanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Masa Asuransi 3 tahun dan perpanjangan otomatis: Usia masuk minimum 18 tahun dan maksimum 55 tahun dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 61 tahun.</li> <li>Untuk Masa Asuransi 5 tahun dan perpanjangan otomatis: Usia masuk minimum 18 tahun dan maksimum 55 tahun dengan ketentuan usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 65 tahun.</li> </ul>																																																																																																																																																																																											
Uang Pertanggungan	a. Usia masuk 18 – 45 tahun maksimum Rp 1.000.000.000,- b. Usia masuk > 45 tahun Rp 500.000.000,-																																																																																																																																																																																												
Masa Asuransi	3 atau 5 tahun dan berlaku perpanjangan otomatis sesuai masa asuransi yang dipilih maksimum 1 (satu) kali.																																																																																																																																																																																												
Kenaikan Uang Pertanggungan	5% setiap tahun (Maksimum 25% untuk pilihan masa asuransi 3 tahun atau 45% untuk pilihan masa asuransi 5 tahun)																																																																																																																																																																																												
Premi	Tabel Premi Pertanggungan Awal Premi*) dalam ribuan																																																																																																																																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Usia</th> <th rowspan="2">Plan**)</th> <th colspan="10">Uang Pertanggungan (dalam jutaan)</th> </tr> <tr> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> <th>700</th> <th>800</th> <th>900</th> <th>1.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">18 sd 25</td> <td>A</td> <td>150</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>600</td> <td>750</td> <td>900</td> <td>1.050</td> <td>1.200</td> <td>1.350</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>375</td> <td>500</td> <td>625</td> <td>750</td> <td>875</td> <td>1.000</td> <td>1.125</td> <td>1.250</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>360</td> <td>480</td> <td>600</td> <td>720</td> <td>840</td> <td>960</td> <td>1.080</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>90</td> <td>180</td> <td>270</td> <td>360</td> <td>450</td> <td>540</td> <td>630</td> <td>720</td> <td>810</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">26 sd 35</td> <td>A</td> <td>240</td> <td>480</td> <td>720</td> <td>960</td> <td>1.200</td> <td>1.440</td> <td>1.680</td> <td>1.920</td> <td>2.160</td> <td>2.400</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>210</td> <td>420</td> <td>630</td> <td>840</td> <td>1.050</td> <td>1.260</td> <td>1.470</td> <td>1.680</td> <td>1.890</td> <td>2.100</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>150</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>600</td> <td>750</td> <td>900</td> <td>1.050</td> <td>1.200</td> <td>1.350</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>125</td> <td>250</td> <td>375</td> <td>500</td> <td>625</td> <td>750</td> <td>875</td> <td>1.000</td> <td>1.125</td> <td>1.250</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">36 sd 45</td> <td>A</td> <td>525</td> <td>1.050</td> <td>1.575</td> <td>2.100</td> <td>2.625</td> <td>3.150</td> <td>3.675</td> <td>4.200</td> <td>4.725</td> <td>5.250</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>500</td> <td>1.000</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> <td>2.500</td> <td>3.000</td> <td>3.500</td> <td>4.000</td> <td>4.500</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>245</td> <td>490</td> <td>735</td> <td>980</td> <td>1.225</td> <td>1.470</td> <td>1.715</td> <td>1.960</td> <td>2.205</td> <td>2.450</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>220</td> <td>440</td> <td>660</td> <td>880</td> <td>1.100</td> <td>1.320</td> <td>1.540</td> <td>1.760</td> <td>1.980</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">46 sd 55</td> <td>A</td> <td>890</td> <td>1.780</td> <td>2.670</td> <td>3.560</td> <td>4.450</td> <td colspan="5" rowspan="4" style="background-color: red; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;">Tidak tersedia untuk usia &gt; 45 tahun</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>865</td> <td>1.730</td> <td>2.595</td> <td>3.460</td> <td>4.325</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>370</td> <td>740</td> <td>1.110</td> <td>1.480</td> <td>1.850</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>345</td> <td>690</td> <td>1.035</td> <td>1.380</td> <td>1.725</td> </tr> </tbody> </table>		Usia	Plan**)	Uang Pertanggungan (dalam jutaan)										100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	18 sd 25	A	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	B	125	250	375	500	625	750	875	1.000	1.125	1.250	C	120	240	360	480	600	720	840	960	1.080	1.200	D	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900	26 sd 35	A	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400	B	210	420	630	840	1.050	1.260	1.470	1.680	1.890	2.100	C	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	D	125	250	375	500	625	750	875	1.000	1.125	1.250	36 sd 45	A	525	1.050	1.575	2.100	2.625	3.150	3.675	4.200	4.725	5.250	B	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	C	245	490	735	980	1.225	1.470	1.715	1.960	2.205	2.450	D	220	440	660	880	1.100	1.320	1.540	1.760	1.980	2.200	46 sd 55	A	890	1.780	2.670	3.560	4.450	Tidak tersedia untuk usia > 45 tahun					B	865	1.730	2.595	3.460	4.325	C	370	740	1.110	1.480	1.850	D	345	690	1.035	1.380	1.725
Usia	Plan**)	Uang Pertanggungan (dalam jutaan)																																																																																																																																																																																											
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000																																																																																																																																																																																		
18 sd 25	A	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500																																																																																																																																																																																		
	B	125	250	375	500	625	750	875	1.000	1.125	1.250																																																																																																																																																																																		
	C	120	240	360	480	600	720	840	960	1.080	1.200																																																																																																																																																																																		
	D	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900																																																																																																																																																																																		
26 sd 35	A	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400																																																																																																																																																																																		
	B	210	420	630	840	1.050	1.260	1.470	1.680	1.890	2.100																																																																																																																																																																																		
	C	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500																																																																																																																																																																																		
	D	125	250	375	500	625	750	875	1.000	1.125	1.250																																																																																																																																																																																		
36 sd 45	A	525	1.050	1.575	2.100	2.625	3.150	3.675	4.200	4.725	5.250																																																																																																																																																																																		
	B	500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000																																																																																																																																																																																		
	C	245	490	735	980	1.225	1.470	1.715	1.960	2.205	2.450																																																																																																																																																																																		
	D	220	440	660	880	1.100	1.320	1.540	1.760	1.980	2.200																																																																																																																																																																																		
46 sd 55	A	890	1.780	2.670	3.560	4.450	Tidak tersedia untuk usia > 45 tahun																																																																																																																																																																																						
	B	865	1.730	2.595	3.460	4.325																																																																																																																																																																																							
	C	370	740	1.110	1.480	1.850																																																																																																																																																																																							
	D	345	690	1.035	1.380	1.725																																																																																																																																																																																							

Tabel Premi Pertanggungans Perpanjangan  
Premi\*) dalam ribuan

Untuk Masa Asuransi 3 tahun

Usia***)	Plan**)	Uang Pertanggungans (dalam jutaan)									
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
21 sd 25	A	160	320	480	640	800	960	1.120	1.280	1.440	1.600
	B	135	270	405	540	675	810	945	1.080	1.215	1.350
	C	130	260	390	520	650	780	910	1.040	1.170	1.300
	D	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
26 sd 35	A	250	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
	B	220	440	660	880	1.100	1.320	1.540	1.760	1.980	2.200
	C	160	320	480	640	800	960	1.120	1.280	1.440	1.600
	D	135	270	405	540	675	810	945	1.080	1.215	1.350
36 sd 45	A	545	1.090	1.635	2.180	2.725	3.270	3.815	4.360	4.905	5.450
	B	520	1.040	1.560	2.080	2.600	3.120	3.640	4.160	4.680	5.200
	C	265	530	795	1.060	1.325	1.590	1.855	2.120	2.385	2.650
	D	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400
46 sd 55	A	920	1.840	2.760	3.680	4.600	Tidak tersedia untuk usia > 45 tahun				
	B	895	1.790	2.685	3.580	4.475					
	C	400	800	1.200	1.600	2.000					
	D	375	750	1.125	1.500	1.875					
56 sd 60	A	1.715	3.430	5.145	6.860	8.575					
	B	1.690	3.380	5.070	6.760	8.450					
	C	720	1.440	2.160	2.880	3.600					
	D	695	1.390	2.085	2.780	3.475					

Untuk Masa Asuransi 5 tahun

Usia***)	Plan**)	Uang Pertanggungans (dalam jutaan)									
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
23 sd 25	A	175	350	525	700	875	1.050	1.225	1.400	1.575	1.750
	B	150	300	450	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500
	C	145	290	435	580	725	870	1.015	1.160	1.305	1.450
	D	115	230	345	460	575	690	805	920	1.035	1.150
26 sd 35	A	270	540	810	1.080	1.350	1.620	1.890	2.160	2.430	2.700
	B	240	480	720	960	1.200	1.440	1.680	1.920	2.160	2.400
	C	180	360	540	720	900	1.080	1.260	1.440	1.620	1.800
	D	155	310	465	620	775	930	1.085	1.240	1.395	1.550
36 sd 45	A	580	1.160	1.740	2.320	2.900	3.480	4.060	4.640	5.220	5.800
	B	555	1.110	1.665	2.220	2.775	3.330	3.885	4.440	4.995	5.550
	C	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
	D	275	550	825	1.100	1.375	1.650	1.925	2.200	2.475	2.750
46 sd 55	A	975	1.950	2.925	3.900	4.875	Tidak tersedia untuk usia > 45 tahun				
	B	950	1.900	2.850	3.800	4.750					
	C	455	910	1.365	1.820	2.275					
	D	430	860	1.290	1.720	2.150					
56 sd 60	A	1.820	3.640	5.460	7.280	9.100					
	B	1.795	3.590	5.385	7.180	8.975					
	C	825	1.650	2.475	3.300	4.125					
	D	800	1.600	2.400	3.200	4.000					

	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>*) Premi yang disajikan dalam tabel merupakan premi bulanan, adapun premi tahunan adalah 10 x premi bulanan.</p> <p>**) Premi berdasarkan pilihan Manfaat Asuransi dengan atau tanpa Manfaat Tambahan, sebagai berikut:</p> <p>A : Manfaat dasar + manfaat tambahan Penyakit Kritis + manfaat Cacat Tetap Total dan Sebagian karena kecelakaan</p> <p>B : Manfaat dasar + manfaat tambahan Penyakit Kritis</p> <p>C : Manfaat dasar + manfaat Cacat Tetap Total dan Sebagian karena kecelakaan</p> <p>D : Manfaat dasar tanpa manfaat pilihan</p> <p>***) Usia pada saat perpanjangan.</p>
Periode Pembayaran Premi	Bulanan atau Tahunan Untuk pembayaran secara Tahunan, yang dibayarkan adalah 10 x premi Bulanan.
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan Masa Asuransi

### Simulasi

Nama Tertanggung	: Rusdini
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanggal Lahir	: 12 September 1965
Usia Tertanggung	: 45 Tahun
Mata Uang	: IDR
Premi Pertanggungangan Awal	: Rp. 1.050.000,-
Premi Pertanggungangan Perpanjangan	: Rp. 1.950.000,-
Periode Pembayaran Premi	: Bulanan


Jenis Pertanggungangan	Plan	Masa Pertanggungangan	Uang Pertanggungangan
Asuransi Jiwa PELITA	Plan A	10 Tahun	Rp. 200.000.000,-

Dalam hal terjadi risiko:

- Pada tahun ke-2 Tertanggung didiagnosa penyakit Serangan Jantung, maka BRI Life akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungangan yaitu Rp. 200.000.000,- . Dan Pertanggungangan asuransi jiwa PELITA ini akan tetap berlaku seiring dengan kewajiban Pemegang Polis untuk membayarkan premi. Pembayaran manfaat ini tidak mengurangi besar manfaat Meninggal Dunia.
- Pada tahun ke-4 pertanggungangan Tertanggung mengalami kecelakaan dan kehilangan penglihatan mata kanan, maka BRI Life akan membayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungangan yaitu Rp. 100.000.000,- . Dan Pertanggungangan asuransi jiwa PELITA ini tetap berlaku seiring dengan kewajiban Pemegang Polis untuk membayarkan premi. Pembayaran manfaat ini tidak mengurangi besar manfaat Meninggal Dunia.
- Pada tahun ke-5 ketika pergi berlibur menggunakan moda transportasi pesawat udara, Tertanggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, BRI Life akan

membayarkan 300% Uang Pertanggungan kepada penerima manfaat dan selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.

Mengingat risiko meninggal dunia terjadi pada tahun ke-5, maka Uang Pertanggungan meningkat 20% menjadi 120% (lihat gambar). Dikarenakan meninggal akibat kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan transportasi umum, maka yang dibayarkan adalah 300% Uang Pertanggungan menjadi 360%. Sehingga yang dibayarkan oleh BRI Life adalah sebesar Rp. 720.000.000,- .



#### Pembayaran Manfaat No Claim Bonus:

- Apabila selama periode pertanggungan 5 tahun pertama:
  - a. tidak pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life akan membayarkan manfaat No Claim Bonus sebesar:  
 $25\% \times (\text{Rp. } 1.050.000,- \times 12 \times 5) = \text{Rp. } 15.750.000,-$  ; atau
  - b. sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life tidak akan membayarkan manfaat No Claim Bonus.
- Selanjutnya selama periode pertanggungan 5 tahun perpanjangan:
  - a. tidak pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life akan membayarkan manfaat No Claim Bonus sebesar:  
 $25\% \times (\text{Rp. } 1.950.000 \times 12 \times 5) = \text{Rp. } 29.250.000,-$  ; atau
  - b. sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang terjadi pada periode ini dan ditanggung dalam Polis, maka BRI Life tidak akan membayarkan manfaat No Claim Bonus.
- Dalam hal sudah pernah dibayarkan manfaat asuransi atas risiko yang ditanggung pada periode pertanggungan awal namun tidak ada manfaat yang dibayarkan pada periode perpanjangan, maka BRI Life hanya akan membayarkan manfaat *No Claim Bonus* pada akhir periode pertanggungan perpanjangan saja dan berlaku sebaliknya.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

## Pengecualian

1. *Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:*
  - a. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;*
  - b. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;*
  - c. *Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
  - d. *Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;*
  - e. *Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;*
  - f. *Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;*
  - g. *Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;*
  - h. *Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis;*
  - i. *Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);*
  - j. *Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;*
  - k. *Adanya Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;*
  - l. *Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;*
  - m. *Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis.*
2. *Pengecualian untuk Manfaat Penyakit Kritis dengan kondisi sebagai berikut:*
  - a. *Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi;*
  - b. *Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi;*
  - c. *Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:*
    - i. *Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/ waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;*
    - ii. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;*
    - iii. *Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;*
    - iv. *Kelainan Bawaan/Cacat bawaan;*

- v. *Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;*
- vi. *Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;*
- vii. *Tertanggung turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;*
- viii. *Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psicotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan dokter);*
- ix. *Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;*
- x. *Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung;*
- xi. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;*
- xii. *Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;*
- xiii. *Penugasan pada dinas militer atau kepolisian.*

3. *Pengecualian untuk Manfaat Cacat Tetap Total dengan kondisi sebagai berikut:*

- a. *Segala jenis cedera atau keadaan (dengan tidak melihat kapan mulai adanya) yang termasuk dalam kategori Pre-Existing Condition, kecuali apabila disetujui secara tertulis dari BRI Life;*
- b. *Cacat Tetap Total yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Tetap Total;*
- c. *Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Tetap Total;*
- d. *Cacat Tetap Total yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:*
  - i. *Tindakan/ percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras; atau*
  - ii. *Tindak kejahatan (kriminal) atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau*
  - iii. *Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau*
  - iv. *Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau*
  - v. *Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokkan dan kerusuhan sipil; atau*
  - vi. *Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau*

- vii. *Tertanggung dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan Dokter) atau penyakit jiwa/gila yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan Kecelakaan pada diri Tertanggung; atau*
- viii. *Tertanggung sedang menjalani dinas militer; atau*
- ix. *Diakibatkan oleh Reaksi Nuklir dan kontaminasi Radio Aktif; atau*
- x. *Diakibatkan karena Bencana alam seperti: gempa, letusan gunung berapi, banjir dan angin topan; atau*
- xi. *Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan; atau*
- xii. *Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis; atau*
- xiii. *Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan dokter.*

### Persyaratan & Tata Cara

Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi (SPA) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Bank BRI, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Pengajuan Klaim</i></li> <li>1) <i>Klaim Meninggal Dunia:</i> <i>Pengajuan Pembayaran Klaim meninggal dunia wajib segera diajukan kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal meninggal dunia dengan melengkapi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;</i></li> <li>ii. <i>Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;</i></li> <li>iii. <i>Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;</i></li> <li>iv. <i>Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;</i></li> <li>v. <i>Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada);</i></li> <li>vi. <i>Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan);</i></li> <li>vii. <i>Surat keterangan kematian asli dari instansi berwenang;</i></li> <li>viii. <i>Asli Surat Keterangan Dokter (Resume Medis) apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit;</i></li> <li>ix. <i>Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;</i></li> <li>x. <i>Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan;</i></li> <li>xi. <i>Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan menyatakan meninggal ketika menggunakan fasilitas transportasi umum;</i></li> <li>xii. <i>Bukti pembelian tiket perjalanan transportasi umum;</i></li> <li>xiii. <i>Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri;</i></li> <li>xiv. <i>Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaslahat;</i></li> </ul> </li> </ul>



	<p>xv. <i>Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI LIFE yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</i></p> <p>2) <i>Klaim Penyakit Kritis:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. <i>Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;</i></li><li>ii. <i>Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap;</i></li><li>iii. <i>Surat keterangan dan diagnosis Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat;</i></li><li>iv. <i>Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI LIFE;</i></li><li>v. <i>Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;</i></li><li>vi. <i>Fotocopy identitas (KTP / SIM / Pasport dari Pemegang Polis / Termaalihat yang masih berlaku;</i></li><li>vii. <i>Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis / Termaalihat;</i></li><li>viii. <i>Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (Asli) apabila disebabkan oleh hal yang melibatkan pihak kepolisian; dan</i></li><li>ix. <i>Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</i></li></ul> <p>3) <i>Klaim Cacat Tetap Total atau Sebagian:</i></p> <p><i>Pengajuan Pembayaran Klaim cacat tetap total atau sebagian wajib segera diajukan kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak Diagnosis ditegakkan dengan melengkapi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. <i>Polis asli beserta perubahan / Addendum Polis terakhir;</i></li><li>ii. <i>Formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap;</i></li><li>iii. <i>Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total maupun Sebagian dari Dokter yang merawat;</i></li><li>iv. <i>Resume Medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI LIFE;</i></li><li>v. <i>Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;</i></li><li>vi. <i>Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian;</i></li><li>vii. <i>Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh BRI Life.</i></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Pembayaran klaim</i></li></ul> <p>1) <i>BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.</i></p> <p>2) <i>Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.</i></p>
--	--



<p><i>Call Center &amp; Alamat</i></p>	<p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :</p> <p>Call Center : 1500-087          Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)          Email : <a href="mailto:cs@brilife.co.id">cs@brilife.co.id</a></p> <p>Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Customer Care PT Asuransi BRI Life dengan alamat :</p> <p>Menara BRILiaN Lantai 2          Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870</p>
<p><b>Risiko</b></p>	
<p>Risiko yang perlu diketahui</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Klaim             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.</li> <li>b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim.</li> <li>c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.</li> </ol> </li> <li>2. Risiko Pembatalan Polis             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA).</li> <li>b. Risiko polis berakhir karena tidak dibayarkannya premi lanjutan pada jatuh tempo pembayaran premi dan selesainya <i>Grace Periode</i>.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>Biaya</b></p>	
<p>Biaya-biaya</p>	<p>Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam aktivitas kerja sama ini.</p>

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Free Look Periode adalah masa selama 14 (empat belas) hari yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Pemegang Polis untuk mempelajari isi Polis.</i></li> <li>• <i>Grace Periode adalah jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungannya tetap berlaku meskipun Premi belum dibayar oleh Pemegang Polis.</i></li> <li>• <i>Kecelakaan yang Terjadi Ketika Menggunakan Fasilitas Transportasi Umum adalah Kecelakaan atas diri Tertanggung pada saat:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Tertanggung menggunakan sarana transportasi sepanjang rute resmi darat (termasuk sopir dan anggota kru);</i></li> <li>b. <i>Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara sebagai penumpang terdaftar dalam manifes, dan/atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam rute penerbangan rutin dan merupakan rute resmi;</i></li> <li>c. <i>Tertanggung turut dalam suatu perjalanan laut dan merupakan rute resmi.</i></li> </ul> </li> <li>• <i>Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungannya dengan BRI Life.</i></li> <li>• <i>Polis adalah dokumen yang memuat pertanggungannya antara Pemegang Polis dengan PT. Asuransi BRI Life.</i></li> <li>• <i>Premi adalah sejumlah pembayaran kepada PT. Asuransi BRI Life untuk pertanggungannya dari Pemegang Polis yang Berhak.</i></li> <li>• <i>Ringkasan Polis adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungannya jiwa.</i></li> <li>• <i>Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ringkasan Polis.</i></li> </ul>
Informasi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Penyakit Kritis yang dipertanggungkannya dalam produk asuransi ini adalah:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Kanker</i></li> <li>2) <i>Serangan Jantung</i></li> <li>3) <i>Stroke</i></li> <li>4) <i>Gagal Ginjal</i></li> <li>5) <i>Hepatitis Fulminant</i></li> </ol> </li> <li>• <i>Masa Tunggu untuk Penyakit Kritis selama 12 (dua belas) bulan.</i></li> <li>• <i>Manfaat Penyakit Kritis hanya dapat dibayarkan 1 (satu) kali selama masa berlaku produk asuransi ini.</i></li> <li>• <i>Masa Tunggu untuk Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.</i></li> <li>• <i>Setiap Tertanggung hanya dapat memiliki 1 Polis Asuransi Jiwa PELITA.</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Tabel Cacat Tetap Total dan Sebagian:</b> <table border="1" data-bbox="529 228 1442 797"> <thead> <tr> <th>Jenis Kehilangan Fungsi</th> <th>% dari Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Kehilangan dua tangan</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan dua kaki</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan semua penglihatan kedua mata</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan satu tangan dan satu kaki</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan satu tangan dan penglihatan satu mata</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan satu kaki dan penglihatan satu mata</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Kehilangan satu kaki atau satu tangan</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kehilangan penglihatan dari satu mata</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kehilangan kedua ibu jari tangan</td><td>25%</td></tr> <tr><td>Kehilangan satu ibu jari tangan</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Kehilangan jari tangan lainnya (setiap jari)</td><td>10%</td></tr> <tr><td>Kehilangan pendengaran kedua telinga</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kehilangan pendengaran satu telinga</td><td>10%</td></tr> </tbody> </table> </li> <li>Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.</li> <li>Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.</li> </ul>	Jenis Kehilangan Fungsi	% dari Uang Pertanggungan	Kehilangan dua tangan	100%	Kehilangan dua kaki	100%	Kehilangan semua penglihatan kedua mata	100%	Kehilangan satu tangan dan satu kaki	100%	Kehilangan satu tangan dan penglihatan satu mata	100%	Kehilangan satu kaki dan penglihatan satu mata	100%	Kehilangan satu kaki atau satu tangan	50%	Kehilangan penglihatan dari satu mata	50%	Kehilangan kedua ibu jari tangan	25%	Kehilangan satu ibu jari tangan	10%	Kehilangan jari tangan lainnya (setiap jari)	10%	Kehilangan pendengaran kedua telinga	50%	Kehilangan pendengaran satu telinga	10%
Jenis Kehilangan Fungsi	% dari Uang Pertanggungan																												
Kehilangan dua tangan	100%																												
Kehilangan dua kaki	100%																												
Kehilangan semua penglihatan kedua mata	100%																												
Kehilangan satu tangan dan satu kaki	100%																												
Kehilangan satu tangan dan penglihatan satu mata	100%																												
Kehilangan satu kaki dan penglihatan satu mata	100%																												
Kehilangan satu kaki atau satu tangan	50%																												
Kehilangan penglihatan dari satu mata	50%																												
Kehilangan kedua ibu jari tangan	25%																												
Kehilangan satu ibu jari tangan	10%																												
Kehilangan jari tangan lainnya (setiap jari)	10%																												
Kehilangan pendengaran kedua telinga	50%																												
Kehilangan pendengaran satu telinga	10%																												

Media Pemasaran	Brosur (untuk promosi)
-----------------	------------------------

**Pengaduan Terkait Produk dan Layanan**

 <p>Call Center : 1500-087          Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)          Email : <a href="mailto:cs@brilife.co.id">cs@brilife.co.id</a></p>	 <p>Customer Care PT Asuransi BRI Life          Menara BRILiaN Lantai 2          Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870</p>
---	---

- Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
  2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
  3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
    - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
    - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
    - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
  4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
  5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Pemegang Polis yang telah memenuhi persyaratan polis

dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;

7. Untuk pengaduan tertulis dari Pemegang Polis yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti :
  - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
  - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
  - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

#### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.
4. Dalam hal polis menjadi berakhir yang disebabkan oleh kondisi apapun sebelum tanggal akhir asuransi yang ditentukan, BRI Life tidak akan mengembalikan seluruh premi yang telah dibayarkan.

